



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 559 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 22
TAHUN 2021 TENTANG SATUAN TUGAS KEBERSIHAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga kebersihan Lingkungan / Permukiman, perlu pengangkatan Satuan Tugas Kebersihan di Kecamatan Banjarmasin Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan surat usulan penggantian anggota satuan tugas kebersihan kecamatan Banjarmasin selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Kebersihan di Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Merubah lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Kebersihan di Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Selatan sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai di laksanakan sejak tanggal 1 Oktober 2021
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali kota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Oktober 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

KELURAHAN	NO.	NAMA	ALAMAT	Upah/Bulanan
1	2	3	4	5
Basirih Selatan	1	Bahrudin	RT. 21	Rp. 500.000,-
	2	Saleh	RT. 18	Rp. 500.000,-
	3	Gusti Nurdin	RT. 20	Rp. 500.000,-
	4	Ibrahim	RT. 18	Rp. 500.000,-
	5	M. Rizaldi	RT. 09	Rp. 500.000,-
	6	Kunyi Koya	RT. 12	Rp. 500.000,-
Kelayan Dalam	1	Taufiqur Rahman	RT. 17	Rp. 500.000,-
	2	Nordin	RT. 22	Rp. 500.000,-
	3	Rahmadi	RT. 07	Rp. 500.000,-
	4	Sugiannor	RT. 15	Rp. 500.000,-
	5	Rushadi	RT. 07	Rp. 500.000,-
	6	Junaidi	RT. 17	Rp. 500.000,-
	7	Supiani	RT. 02	Rp. 500.000,-
Kelayan Timur	1	Nur Rahmat	RT. 12	Rp. 500.000,-
	2	Abdul Hadi	RT. 07	Rp. 500.000,-
	3	Zainal Abidin	RT. 15	Rp. 500.000,-
	4	Muhammad Zarkasi	RT. 29	Rp. 500.000,-
	5	Syamsuri	RT. 20	Rp. 500.000,-
	6	Mujirin	RT. 31	Rp. 500.000,-
	7	Muhammad	RT. 22	Rp. 500.000,-
	8	Sofyan	RT. 08	Rp. 500.000,-
	9	Aliansyah	RT. 24	Rp. 500.000,-
	10	Yuniansyah	RT. 17	Rp. 500.000,-
	11	Suhaimi Imami	RT. 39	Rp. 500.000,-
	12	Mulkani	RT. 29	Rp. 500.000,-
	13	Ahmad Fauzi	RT. 21	Rp. 500.000,-
Tanjung Pagar	1	Purnomo	RT. 02	Rp. 500.000,-
	2	Gunadi	RT. 02	Rp. 500.000,-
	3	Riduan	RT. 01	Rp. 500.000,-
	4	Zakaria	RT. 01	Rp. 500.000,-
	5	Jarkasi	RT. 01	Rp. 500.000,-
Murung Raya	1	Junaidi Afila	RT. 23	Rp. 500.000,-
	2	Rusdi	RT. 23	Rp. 500.000,-
	3	Muhni	RT. 23	Rp. 500.000,-
	4	Pahliadi	RT. 24	Rp. 500.000,-
	5	Syamsuddin Noor	RT. 23	Rp. 500.000,-
Mantuil	1	Tajuddinnor	RT. 08	Rp. 500.000,-
	2	Israrudin	RT. 08	Rp. 500.000,-
	3	Lukman	RT. 08	Rp. 500.000,-
	4	Jaini	RT. 08	Rp. 500.000,-
	5	Fakhriansyah, TA	RT. 08	Rp. 500.000,-

KELURAHAN	NO.	NAMA	ALAMAT	Upah/Bulanan
1	2	3	4	5
Kelayan Barat	1	Nordiansyah	RT. 08	Rp. 500.000,-
	2	Rahmadani	RT. 15	Rp. 500.000,-
	3	Pauzan Hakim	RT. 09	Rp. 500.000,-
	4	Hadriannoor	RT. 19	Rp. 500.000,-
	5	Barahim	RT. 14	Rp. 500.000,-
	6	M. Yusuf	RT. 15	Rp. 500.000,-
	7	Sam'ani	RT. 17	Rp. 500.000,-
	8	H. Rahmadi	RT. 15	Rp. 500.000,-
	9	Mislih	RT. 17	Rp. 500.000,-
	10	Nur Achmad Bayhaqi	RT. 01	Rp. 500.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 559 TAHUN 2021
TENTANG
SATUAN TUGAS KEBERSIHAN DI
LINGKUNGAN KECAMATAN BANJARMASIN
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN SATUAN TUGAS KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KELURAHAN	NO.	NAMA	ALAMAT	Upah/Bulanan
1	2	3	4	5
Pemurus Dalam	1	Suryaman Ulya	RT. 25	Rp. 500.000,-
	2	Hormansyah	RT. 25	Rp. 500.000,-
	3	Sarifudin	RT. 25	Rp. 500.000,-
	4	Bahrudin	RT. 46	Rp. 500.000,-
	5	Akhmad Rifani	RT. 46	Rp. 500.000,-
	6	Abdul Karim	RT. 39	Rp. 500.000,-
	7	Jarkasi	RT. 28	Rp. 500.000,-
Pemurus Baru	1	Abd Muthalib, H	RT. 16	Rp. 500.000,-
	2	Mansyah	RT. 16	Rp. 500.000,-
	3	Misran	RT. 17	Rp. 500.000,-
	4	Abdul Hamid	RT. 16	Rp. 500.000,-
	5	Abdurrahman	RT. 24	Rp. 500.000,-
	6	Murjani	RT. 35	Rp. 500.000,-
	7	Arif Husain	RT. 22	Rp. 500.000,-
Pekauman	1	Rudiansyah	RT. 07	Rp. 500.000,-
	2	Reza Saputra	RT. 22	Rp. 500.000,-
	3	Riduansyah	RT. 03	Rp. 500.000,-
	4	Rustam	RT. 24	Rp. 500.000,-
	5	Karmidi	RT. 15	Rp. 500.000,-
Kelayan Tengah	1	Fahrudin	RT. 03	Rp. 500.000,-
	2	Masran	RT. 04	Rp. 500.000,-
	3	Asep Erpan Saputra	RT. 17	Rp. 500.000,-
	4	Muhammad Hadiannor	RT. 14	Rp. 500.000,-
	5	Yusni	RT. 15	Rp. 500.000,-
	6	Yuliadi	RT. 21	Rp. 500.000,-
	7	Akhmad Hanuradi	RT. 08	Rp. 500.000,-
	8	Edi Mulyadi	RT. 02	Rp. 500.000,-
Kelayan Selatan	1	Khairi	RT. 28	Rp. 500.000,-
	2	Abdul Hamid	RT. 28	Rp. 500.000,-
	3	Zuria Muchtar	RT. 22	Rp. 500.000,-
	4	Syahrani	RT. 26	Rp. 500.000,-
	5	Yoga Putra Pratama	RT. 12	Rp. 500.000,-